



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI SETIAWAN Bin KACUNG SURYADI
2. Tempat lahir : Maluku Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Th/04 November 1996;
4. Jeniskelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngepon Rt. 001 / Rw. 003 Ngepon, Jatirogo, Tuban, Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Setyo Langgeng, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan PB. Sudirman No. 24 A Rembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI SETIAWAN Bin KACUNG SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SETIAWAN Bin KACUNG SURYADI oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Tablet / pil warna putih diduga jenis Zenit Carnopen sebanyak 128 butir;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa plat nomor beserta kunci;
- 1 (satu) buah Hand Phone OPPO Reno 5 F warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol L 2592 CAD, dengan nama pemilik Lely Irawati, yang beralamat di Kedondong Kidul 1/15 Rt 010 Rw 006, Kel. Tegal sari, kec. Tegal Sari, Surabaya.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memberikan / Menjatuhkan putusan yang seringnya ringanya bagi terdakwa ANDI SETIAWAN Bin KACUNG SURYADI;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga telah pula menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Primair:

Bahwa terdakwa ANDI SETIAWAN Bin KACUNG SURYADI pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Titik Koordinat 07°12'155" S - 111°52'221" T, Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa tablet berwarna putih polos sebanyak 128 butir seberat 62,57088 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Sekira pukul 13.30 wib terdakwa di telpon oleh sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO (DPO) untuk membelikan Carnopen dan diantarkan ke sdri. AYU RETANDRA (DPO) di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
- Kemudian Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menelpon sdr. BAYU ANDY PRASTIYO (Penyelidikannya dilimpahkan ke Polda Jawa Timur) untuk membeli carnopen sebanyak 1 kotak 2 tik (120 butir) dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dan sdr. BAYU ANDY PRASTIYO bertemu di perempatan depan SDN Wotsogo 1 Jatirogo Kabupaten Tuban lalu sdr. BAYU ANDY PRASTIYO menyerahkan pil sebanyak 128 butir kepada terdakwa, dimana yang 8 (delapan) butir merupakan bonus untuk terdakwa setelah itu terdakwa membayar seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa telpon sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO lalu terdakwa diminta untuk mengantarkan pil sebanyak 128 butir kepada sdri. AYU RETANDRA yang berada di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dimana sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO memberi tahu bahwa sdri. AYU RETANDRA naik mobil Honda jazz warna merah.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang terdakwa melihat mobil Honda jazz warna merah kemudian terdakwa berjalan menuju mobil tersebut, namun pada saat terdakwa akan menyerahkan pil tersebut terdakwa ditangkap oleh sdr. UUS RONI HENDRATA Bin H. YUSUF dan sdr. ILHAM RIDLO TAMA Bin JUWADI WIDI HARSONO anggota Korpolairud Baharkam Polri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2870/NNF/2023, tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - BB - 6931/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 19,55380 gram;
 - BB - 6932/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 18,58807 gram;
 - BB - 6933/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos degan jumlah total 50 (lima puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 24,42901 gram, adalah mengandung **KARISOPRODOL** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta mengandung ACETAMINOPHEN dan KAFEIN.
 - **BB** - 6934/2023/NNF berupa URINE diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)
- Bahwa terdakwa telah *menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa tablet berwarna putih polos sebanyak 128 butir seberat 62,57088 gram.*
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa tablet berwarna putih polos sebanyak 128 butir seberat 62,57088 gram.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANDI SETIAWAN Bin KACUNG SURYADI pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Titik Koordinat 07°12'155" S - 111°52'221" T, Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Sekira pukul 13.30 wib terdakwa di telpon oleh sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO (DPO) untuk membelikan Carnopen dan diantarkan ke sdri. AYU RETANDRA (DPO) di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
- Kemudian Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menelpon sdr. BAYU ANDY PRASTIYO (Penyelidikannya dilimpahkan ke Polda Jawa Timur) untuk membeli carnopen sebanyak 1 kotak 2 tik (120 butir) dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dan sdr. BAYU ANDY PRASTIYO bertemu di perempatan depan SDN Wotsogo 1 Jatirogo Kabupaten Tuban sdr. BAYU ANDY PRASTIYO menyerahkan pil sebanyak 128 butir kepada terdakwa, dimana yang 8 (delapan) butir merupakan bonus untuk terdakwa setelah itu terdakwa membayar seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa telpon sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO lalu terdakwa diminta untuk mengantarkan pil sebanyak 128 butir kepada sdri. AYU RETANDRA yang berada di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dimana sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO memberi tahu bahwa sdri. AYU RETANDRA naik mobil Honda jazz warna merah.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang terdakwa melihat mobil Honda jazz warna merah kemudian terdakwa berjalan menuju mobil tersebut, namun pada saat terdakwa akan menyerahkan pil tersebut terdakwa ditangkap oleh sdr. UUS RONI HENDRATA Bin H. YUSUF dan sdr. ILHAM RIDLO TAMA Bin JUWADI WIDI HARSONO anggota Korpolarud Baharkam Polri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2870/NNF/2023, tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - BB - 6931/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 19,55380 gram;

➤ BB - 6932/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 18,58807 gram;

➤ BB - 6933/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos degan jumlah total 50 (lima puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 24,42901 gram,

adalah mengandung **KARISOPRODOL** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta mengandung ACETAMINOPHEN dan KAFEIN.

➤ **BB** - 6934/2023/NNF berupa URINE diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

- Bahwa terdakwa telah *menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa tablet berwarna putih polos sebanyak 128 butir seberat 62,57088 gram.*
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa tablet berwarna putih polos sebanyak 128 butir seberat 62,57088 gram.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa ANDI SETIAWAN Bin KACUNG SURYADI pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Titik Koordinat 07°12'155" S - 111°52'221" T, Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa tablet berwarna putih polos sebanyak 128 butir seberat 62,57088 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Sekira pukul 13.30 Wib terdakwa di telpon oleh sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO (DPO) untuk membelikan Carnopen dan diantarkan ke sdr. AYU RETANDRA (DPO) di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
- Kemudian Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menelpon sdr. BAYU ANDY PRASTIYO (Penyelidikannya dilimpahkan ke Polda Jawa Timur) untuk membeli carnopen sebanyak 1 kotak 2 tik (120 butir) dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dan sdr. BAYU ANDY PRASTIYO bertemu di perempatan depan SDN Wotsogo 1 Jatirogo Kabupaten Tuban lalu sdr. BAYU ANDY PRASTIYO menyerahkan pil sebanyak 128 butir kepada terdakwa, dimana yang 8 (delapan) butir merupakan bonus untuk terdakwa, setelah itu terdakwa membayar seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa telpon sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO lalu terdakwa diminta untuk mengantarkan pil tersebut kepada sdr. AYU RETANDRA yang berada di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dimana sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO memberi tahu bahwa sdr. AYU RETANDRA naik mobil Honda jazz warna merah.
- Bahwa setelah itu terdakwa dengan membawa pil sebanyak 128 butir menuju ke Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dan sesampainya di daerah Sarang terdakwa melihat mobil Honda jazz warna merah kemudian terdakwa berjalan menuju mobil tersebut, namun pada saat terdakwa akan menyerahkan pil tersebut terdakwa ditangkap oleh sdr. UUS RONI HENDRATA Bin H. YUSUF dan sdr. ILHAM RIDLO TAMA Bin JUWADI WIDI HARSONO anggota Korpolairud Baharkam Polri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2870/NNF/2023, tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - BB - 6931/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 19,55380 gram;
 - BB - 6932/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 18,58807 gram;
 - BB - 6933/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos degan jumlah total 50 (lima

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 24,42901 gram, adalah mengandung **KARISOPRODOL** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta mengandung ACETAMINOPHEN dan KAFEIN.

➤ **BB** - 6934/2023/NNF berupa URINE diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *beratnya melebihi 5 (lima) gram* yaitu berupa tablet berwarna putih polos sebanyak 128 butir seberat 62,57088 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar Lagi

Bahwa terdakwa ANDI SETIAWAN Bin KACUNG SURYADI pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Titik Koordinat 07°12'155" S - 111°52'221" T, Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Sekira pukul 13.30 Wib terdakwa di telpon oleh sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO (DPO) untuk membelikan Carnopen dan diantarkan ke sdri. AYU RETANDRA (DPO) di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
- Kemudian Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menelpon sdr. BAYU ANDY PRASTIYO (Penyelidikannya dilimpahkan ke Polda Jawa Timur) untuk membeli carnopen sebanyak 1 kotak 2 tik (120 butir) dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dan sdr. BAYU ANDY PRASTIYO bertemu di perempatan depan SDN Wotsogo 1 Jatirogo Kabupaten Tuban lalu sdr. BAYU ANDY PRASTIYO menyerahkan pil sebanyak 128 butir kepada terdakwa, dimana yang 8 (delapan) butir merupakan bonus untuk terdakwa, setelah itu terdakwa membayar seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa telpon sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO lalu terdakwa diminta untuk mengantarkan pil tersebut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. AYU RETANDRA yang berada di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dimana sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO memberi tahu bahwa sdr. AYU RETANDRA naik mobil Honda jazz warna merah.

- Bahwa setelah itu terdakwa dengan membawa pil sebanyak 128 butir menuju ke Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dan sesampainya di daerah Sarang terdakwa melihat mobil Honda jazz warna merah kemudian terdakwa berjalan menuju mobil tersebut, namun pada saat terdakwa akan menyerahkan pil tersebut terdakwa ditangkap oleh sdr. UUS RONI HENDRATA Bin H. YUSUF dan sdr. ILHAM RIDLO TAMA Bin JUWADI WIDI HARSONO anggota Korpolarud Baharkam Polri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2870/NNF/2023, tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- BB - 6931/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 19,55380 gram;

- BB - 6932/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 18,58807 gram;

- BB - 6933/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos degan jumlah total 50 (lima puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 24,42901 gram,

adalah mengandung **KARISOPRODOL** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta mengandung ACETAMINOPHEN dan KAFEIN.

- **BB** - 6934/2023/NNF berupa URINE diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *beratnya melebihi 5 (lima) gram* yaitu berupa tablet berwarna putih polos sebanyak 128 butir seberat 62,57088 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU ANDY PRASTIYO Bin (Alm) BAMBANG PURHANDOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ANDI SETIAWAN sudah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dan kami berteman baik, karena Terdakwa berdomisili di Desa Ngepon, Kec. Jatirogo, dimana saksi berdinasi di Polsek Jatirogo;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa, karena saksi sering patroli di tempat saudara Terdakwa bekerja sebagai penambang pasir;
- Bahwa Terdakwa ANDI SETIAWAN minta tolong kepada saksi untuk dicarikan pil zenith carnophen;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa ANDI SETIAWAN menelpon saksi melalui aplikasi Whatsapp, pada saat itu Terdakwa menyampaikan akan membeli pil, namun karena saksi sedang berada di luar kantor, akhirnya Terdakwa saksi suruh menunggu.
- Bahwa sekira pukul 16.30 Terdakwa ANDI SETIAWAN menelpon saya namun tidak diangkat, selanjutnya saya yang menelpon Terdakwa, dalam komunikasi tersebut mengadakan perjanjian untuk bertemu di perempatan depan SDN WOTSOGO 1 JATIROGO (di perempatan). Setelah itu saksi menyerahkan pil sebanyak 128 butir, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saya sejumlah kurang lebih Rp 1.300.000,00, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam dompet dan saksi tidak menghitungnya ;
- Bahwa saksi mendapatkan pil zenith carnophen yang saksi berikan kepada Terdakwa ANDI SETIAWAN berasal dari saudara RIKO;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan saudara RIKO tetapi jarang ketemu. Saudara RIKO tinggal di Desa Jenu, Kec. Jenu, Kab. Tuban. Namun alamat pastinya saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah ke rumah RIKO. Untuk nomor telponnya 081335282743;
- Bahwa Terdakwa membeli pil zenith carnophen menurut Terdakwa dia disuruh oleh kakaknya untuk membelikan pil zenith carnophen;
- Bahwa kegunaan pil zenith carnophen adalah untuk obat nyeri dan saksi tidak mempunyai keahlian untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, dan saksi baru mengetahui pil zenith carnophen mengandung narkotika setelah dilaksanakan pemeriksaan di laboratorium, ternyata pil zenith carnophen mengandung narkotika golongan I;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mengkonsumsi pil zenith carnophen semenjak saksi mengidap penyakit gula, kurang lebih sudah 3 tahun ini, saksi sering mengkonsumsi pil zenith carnophen;
- Bahwa saksi mengkonsumsi pil zenith carnophen untuk menghilangkan rasa nyeri, dan untuk mengobati sakit yang saksi derita;
- Bahwa saksi tidak bisa tidur, karena saksi jaga di kantor POLSEK tiap hari, secara terus menerus;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Terdakwa setelah ada perkara ini, dan dulu istri Terdakwa pernah bekerja di cucian penambangan pasir;
- Bahwa mengetahui kegunaan pil zenith carnophen, awalnya ada teman yang memberikan saran untuk menggunakan pil zenith carnophen tersebut untuk obat nyeri;
- Bahwa tujuan saksi mengkonsumsi pil zenith carnophen adalah Awalnya saksi coba-coba minum pil zenith carnophen agar bisa tidur;
- Bahwa harga 1 (satu) butir pil zenith carnophen seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengkonsumsi pil zenith carnophen, saksi bisa tidur, setelah badan sudah terasa enak, langsung bangun;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk menjual obat zenith carnophen tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DIYAH KUNARIYATI Binti KARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengetahui suami saksi menggunakan atau meminum pil tersebut, tetapi saksi tidak pernah mengetahui bahwa suami saksi menjual kepada orang lain;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun, dan saat ini dikaruniai 1 (satu) orang putri yang berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi sering mengingatkan kepada terdakwa untuk tidak mengkonsumsi pil zenith carnophen;
- Bahwa setelah minum pil zenith carnophen terdakwa tidak pernah melakukan tindak kekerasan;
- Bahwa terdakwa setelah minum pil zenith carnophen terlihat seperti orang mabuk, namun tidak berbau minuman, mukanya merah, kalau jalan agak tidak serimbang / miring-miring, dan kalau berbicara agak celat (tidak jelas);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sebelum menikah, saksi berharap siapa tahu dengan berjalannya waktu setelah menjadi suami saksi bisa berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari suami saksi sebagai mandor pada tambang cucian pasir;
- Bahwa Penghasilan suami saksi per bulan kurang lebih Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sifat manja, tetapi gampang dipengaruhi oleh orang lain;
- Bahwa saksi berharap agar proses yang melibatkan suami saksi agar dipercepat dan ditangani dengan baik serta dapat dihukum yang seringannya karena dalam perkara ini posisi suami saksi adalah hanya disuruh oleh saudara YONO untuk membelikan pil tersebut. Suami saksi merupakan tulang punggung keluarga, karena hanya dia yang bekerja, serta masih memiliki tanggungan anak yang masih kecil

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ILHAM RIDLO TAMA Bin JUWADI WIDI HARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ANDI SETIAWAN;
- Bahwa saksi sebagai anggota POLAIRUD di Mabes di Jakarta, yang diperbantukan di POLAIRUD POLDA JAWA TENGAH di Semarang;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Setiawan bin Kacung Suryadi karena kedapatan memiliki pil / obat diduga jenis Zenith Carnophen;
- Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 18.45 WIB, di Sarang Meduro, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya saksi dan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sarang Meduro, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, sering terjadi transaksi pil / obat yang diduga jenis Zenith Carnophen.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan team melakukan penyelidikan, mencurigai ada kendaraan bermotor scoopy yang mondar-mandir, kemudian motor tersebut berhenti di sebelah mobil honda Jazz warna merah, kemudian saksi dan team melakukan pemeriksaan dan mendapati pelaku membawa 128 butir pil diduga Zenith Carnophen;
- Bahwa barang bukti pil Zenith Carnophen tersebut kami temukan di jog motor scoopy milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang mengendarai motor scoopy warna putih, dan mengenakan sarung;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki / menyimpan / menguasai atau menyediakan pil Zenith Carnophen ?
 - Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap pil yang dibawa saudara ANDI SETIAWAN di Puslabfor Polri dengan hasil bahwa kandungan pil tersebut sebagai berikut : (+) Acetaminophen, (+) Caffeine, (+) Carisoprodol, Catatan : Carisoprodol termasuk ke dalam Narkotika golongan I no urut 145;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi pil Zenith Carnophen saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa barang yang disita dalam penangkapan tersebut adalah 1 (Satu) Unit SPM Honda Scopy Warna Putih tanpa Plat Nomor Beserta Kunci, 1 (Satu) Buah HP Merk Oppo Reno 5F Warna hitam, Uang Tunai Sebesar Rp435.000,00, Tablet /Pil Warna Putih di duga Jeniz Zenit Camopen Sebanyak 128 butir, 1 (Satu) Buah STNK SPM Honda Scopy Nopol : L-2592-CAD dengan Nama Pemilik Lely Irawati Yang beralamat di kedondong Kidul 1/15 Rt.010 Rw.006 Kel Tegal Sari Kec.Tegal Sari Surabaya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi OZIARTO SHOLIHUL HUDA Bin EKO YUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 Wib ketika saksi sedang istirahat di warung kopi di daerah Sarang Meduro Kec. Sarang Kab. Rembang, saksi dipanggil oleh petugas Polisi dari Polairud untuk diajak ikut menyaksikan adanya pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 Wib saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor scoopy dan berhenti di sebelah mobil Honda Jazz warna merah, kemudian ada Tim dari Mabes yang melakukan pemeriksaaan dan mendapati terdakwa membawa 128 butir pil yang diduga Zenith Charnophen, lalu saksi dimintai kartu identitas dan disuruh menyaksikan pemeriksaan petugas, setelah itu terdakwa dibawa ke Semarang;
- Bahwa benar saat itu ada sekitar 4 orang polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dimana saat itu terdakwa sedang memegang pilnya yang akan diserahkan kepada seseorang yang berada di dalam mobil Honda Jazz warna merah;
- Bahwa benar saksi saat itu sedang dalam perjalanan dari Pati hendak ke Surabaya dan sedang istirahat di salah satu warung kopi yang ada di tempat tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Sekira pukul 13.30 wib terdakwa di telpon oleh sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO yang meminta terdakwa untuk membelikan Carnopen dan diantarkan ke sdri. AYU RETANDRA di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menelpon sdr. BAYU ANDY PRASTIYO untuk membeli carnopen sebanyak 1 kotak 2 tik (120 butir) dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dan sdr. BAYU ANDY PRASTIYO bertemu di perempatan depan SDN Wotsogo 1 Jatirogo Kabupaten Tuban lalu sdr. BAYU ANDY PRASTIYO menyerahkan pil sebanyak 128 butir kepada terdakwa, dimana yang 8 (delapan) butir merupakan bonus untuk terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana harga obat tersebut sebenarnya untuk 120 butir sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang pelunasan pembelian pil zenit carnophen sebelumnya;
- Bahwa benar untuk yang 8 butir adalah bonus dari sdr. Bayu yang diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa menelpon sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO lalu terdakwa diminta untuk mengantarkan pil tersebut kepada sdri. AYU RETANDRA yang berada di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dimana sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO memberi tahu bahwa sdri. AYU RETANDRA naik mobil Honda jazz warna merah;
- Bahwa benar terdakwa dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna putih menuju ke alamat sesuai yang diperintahkan oleh sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO setelah terdakwa sampai di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang terdakwa melihat mobil Honda jazz warna merah kemudian terdakwa menuju mobil tersebut, namun pada saat terdakwa akan menyerahkan pil tersebut terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Korpolairud Baharkam Polri;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa ke Semarang untuk diproses hukum sampai saat ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mengerti dan mengetahui bahwa Narkotika merupakan hal yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan terdakwa tidak merupakan pasien yang dianjurkan oleh tenaga medis untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis pil tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : Tablet / pil warna putih diduga jenis Zenit Carnopen sebanyak 128 butir, 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa plat nomor beserta kunci, 1 (satu) buah Hand Phone OPPO Reno 5 F warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol L 2592 CAD, dengan nama pemilik Lely Irawati, yang beralamat di Kedondong Kidul 1/15 Rt 010 Rw 006, Kel. Tegal sari, kec. Tegal sari, Surabaya yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2870/NNF/2023, tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut: BB - 6931/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 19,55380 gram, BB - 6932/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 18,58807 gram, BB - 6933/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir dengan berat bersih keseluruhan tablet 24,42901 gram, adalah mengandung **KARISOPRODOL** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta mengandung ACETAMINOPHEN dan KAFEIN, **BB - 6934/2023/NNF** berupa URINE diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Sekira pukul 13.30 wib terdakwa di telpon oleh sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO (DPO) untuk membelikan Carnopen dan diantarkan ke sdri. AYU RETANDRA (DPO) di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menelpon sdr. BAYU ANDY PRASTIYO untuk membeli carnopen sebanyak 1 kotak 2 tik (120 butir) dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dan sdr. BAYU ANDY PRASTIYO bertemu di perempatan depan SDN Wotsogo 1 Jatirogo Kabupaten Tuban lalu sdr. BAYU ANDY PRASTIYO menyerahkan pil sebanyak 128 butir kepada terdakwa, dimana yang 8 (delapan) butir merupakan bonus untuk terdakwa setelah itu terdakwa membayar seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa telpon sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO lalu terdakwa diminta untuk mengantarkan pil sebanyak 128 butir kepada sdr. AYU RETANDRA yang berada di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dimana sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO memberi tahu bahwa sdr. AYU RETANDRA naik mobil Honda jazz warna merah.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang terdakwa melihat mobil Honda jazz warna merah kemudian terdakwa berjalan menuju mobil tersebut, namun pada saat terdakwa akan menyerahkan pil tersebut terdakwa ditangkap oleh sdr. UUS RONI HENDRATA Bin H. YUSUF dan sdr. ILHAM RIDLO TAMA Bin JUWADI WIDI HARSONO anggota Korpolarud Baharkam Polri dan terdakwa dibawa ke Polres Rembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2870/NNF/2023, tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut: BB - 6931/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 19,55380 gram, BB - 6932/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 18,58807 gram, BB - 6933/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 24,42901 gram, adalah mengandung **KARISOPRODOL** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta mengandung ACETAMINOPHEN dan KAFEIN, **BB - 6934/2023/NNF** berupa URINE diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu: Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih lebih Subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- -Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- -Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab didepan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ANDI SETIAWAN Bin KACUNG SURYADI, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa ANDI SETIAWAN Bin KACUNG SURYADI, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Ad. 3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (alternative element) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perantara" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti (dengan yang lain); menyalin; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta yang telah menjadi suatu fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Sekira pukul 13.30 wib terdakwa di telpon oleh sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO (DPO) untuk membelikan Carnopen dan diantarkan ke sdr. AYU RETANDRA (DPO) di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, kemudian Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menelpon sdr. BAYU ANDY PRASTIYO untuk membeli carnopen sebanyak 1 kotak 2 tik (120 butir) dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dan sdr. BAYU ANDY PRASTIYO bertemu di perempatan depan SDN Wotsogo 1 Jatirogo Kabupaten Tuban lalu sdr. BAYU ANDY PRASTIYO menyerahkan pil sebanyak 128 butir kepada terdakwa, dimana yang 8 (delapan) butir merupakan bonus untuk terdakwa setelah itu terdakwa membayar seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa telpon sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO lalu terdakwa diminta untuk mengantarkan pil sebanyak 128 butir kepada sdr. AYU RETANDRA yang berada di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dimana sdr. ANDI SUCAHYONO Alias YONO memberi tahu bahwa sdr. AYU RETANDRA naik mobil Honda jazz warna merah, setelah terdakwa sampai di Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang terdakwa melihat mobil Honda jazz warna merah kemudian terdakwa berjalan menuju mobil tersebut, namun pada saat terdakwa akan menyerahkan pil tersebut terdakwa ditangkap oleh sdr. UUS RONI HENDRATA Bin H. YUSUF dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM RIDLO TAMA Bin JUWADI WIDI HARSONO anggota Korpolairud Baharkam Polri dan terdakwa dibawa ke Polres Rembang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2870/NNF/2023, tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut: BB - 6931/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 19,55380 gram, BB - 6932/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 18,58807 gram, BB - 6933/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 24,42901 gram, adalah mengandung **KARISOPRODOL** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta mengandung ACETAMINOPHEN dan KAFEIN, **BB - 6934/2023/NNF** berupa URINE diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari proses yang telah diuraikan di atas sebagaimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpandangan terdakwa membeli narkotika berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 19,55380 gram, 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 18,58807 gram, 5 (lima) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 24,42901 gram, adalah mengandung **KARISOPRODOL**, sehingga Majelis Hakim berpandangan telah terjadi suatu perbuatan “membeli narkotika”, maka berdasarkan keseluruhan uraian di atas, elemen unsur “membeli narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa dalam permufakatan jahat membeli narkotika golongan I dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat melakukan produksi, mengedarkan, atau menyalurkan Narkotika, serta diatur pula untuk tujuan apa hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika secara limitatif hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki, membeli, ataupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 19,55380 gram, 4 (empat) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos dengan jumlah total 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 18,58807 gram, 5 (lima) bungkus plastic klip masing masing berisi tablet berwarna putih polos degan jumlah total 50 (lima puluh) butir dengan berat bersih keseluruhann tablet 24,42901 gram, adalah mengandung **KARISOPRODOL** yang Terdakwa beli sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan “tanpa hak”, maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur “tanpa hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair yang dikualifisir sebagai tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan dari Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SETIAWAN Bin KACUNG SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli narkotika golongan I* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tablet / pil warna putih diduga jenis Zenit Carnopen sebanyak 128 butir;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa plat nomor beserta kunci;
- 1 (satu) buah Hand Phone OPPO Reno 5 F warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol L 2592 CAD, dengan nama pemilik Lely Irawati, yang beralamat di Kedondong Kidul 1/15 Rt 010 Rw 006, Kel. Tegal sari, kec. Tegal sari, Surabaya.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. , Arini Laksmi Noviyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Dwi Darnanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Moh. Mahrus, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H

Arini Laksmi Noviyandari, S.H

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Darnanto, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Rbg